



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Bupati/ Wali Kota se-Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PENDATAAN, PELAPORAN DAN PEMANFAATAN DATA GUDANG BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

I. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, stabilitas harga, serta kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, diperlukan data gudang yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan pedoman pelaksanaan pendataan, pelaporan dan pemanfaatan data gudang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha, dan Instansi terkait.

2. Tujuan:

- a. Memperoleh data gudang (titik koordinat, kapasitas, komoditas) yang akurat dan *real-time*;
- b. Mempercepat pengambilan kebijakan intervensi pasar; dan
- c. Meningkatkan efektifitas pengawasan stok untuk mencegah penimbunan dan kelangkaan.

III. PELAKSANAAN PENDATAAN GUDANG

1. Kewajiban Pelaku Usaha:

- a. Setiap pemilik gudang (distributor, agen, produsen) wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) yang didaftarkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Menyampaikan laporan stok dan sebaran barang kebutuhan pokok (beras, gula, minyak goreng, terigu, dsb) dan barang penting secara berkala (mingguan dan/atau bulanan) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- c. Menyampaikan laporan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui sistem INATRADE yang terintegrasi dengan sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Validasi Data

Perangkat daerah yang membidangi urusan Perdagangan pada Kabupaten/Kota wajib melakukan validasi data fisik (eviden) melalui:

- a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP); dan
- b. Dokumentasi kondisi gudang secara berkala.

IV. PEMANFAATAN DATA GUDANG

1. Analisis Stok: Data yang terkumpul digunakan untuk menganalisis ketersediaan dan ketahanan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah Provinsi.
2. Sistem Peringatan Dini: Data gudang digunakan sebagai sistem peringatan dini (early warning system) jika terjadi potensi kelangkaan atau lonjakan harga.
3. Pengawasan Penimbunan: Data Gudang digunakan sebagai dasar pengawasan terhadap indikasi penimbunan barang serta tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. PENUTUP

Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 10 JUNI 2026

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,



Tembusan :

1. Kadis Perindag Prov. Sulteng;
2. Kadis yg membidangi urusan perdagangan Kab./Kota se Sulteng.